

**PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK COVID- 19 DI DESA
MOJOREJO KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN
JATIM**

Ela Setia Dinanti¹, Radjikan², Yusuf Hariyoko³

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ellasetiadinanati@gmail.com

Abstract

This research was conducted to determine whether the Direct Cash Assistance Program (BLT) was achieved or not and the purpose of this program was to help people who have lost their livelihoods and have reduced income to meet their daily needs. The Mojorejo village community who participated in this program were very large, so this research was carried out in terms of confirming the implementation of the distribution of Direct Cash Assistance (BLT) in Mojorejo Village, Modo sub-district, Lamongan Regency. During the Covid-19 pandemic. This study uses descriptive qualitative methods, interviews, observation and documentation. This study uses the policy theory of Van Meter and Van Horn which has six policy implementation variables. And from the results of the research the BLT program in Mojorejo Village has been going well but there are still obstacles in the implementation of BLT: namely inaccurate data from central and city data.

Keywords: *Implementation of BLT, Pandemic, Policy Implementation*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini tercapai atau tidak dan maksud dari program ini dalam membantu masyarakat yang kehilangan mata pencaharian dan berkurangnya pendapatan dalam memenuhi kebutuhan harian mereka. Masyarakat desa Mojorejo yang berpartisipasi dalam program ini sangat banyak untuk itu dengan adanya penelitian ini dilakukan dalam hal mengkonfirmasi pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Mojorejo, kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan. Selama pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yang memiliki enam variable implementasi kebijakan. Dan dari hasil penelitian program BLT di Desa Mojorejo sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan BLT: yaitu data yang tidak akurat dari data pusat dan kota.

Kata Kunci: Pelaksanaan BLT, Pandemi, Implementasi Kebijakan

Pendahuluan

Di masa yang sulit saat ini dunia dilanda krisis yang dimulai dari awal tahun 2020, krisis ini yaitu Pandemi Covid-19. Pandemi ini dikarenakan tersebarnya virus yang disebut covid-19. Virus ini menyerang pada system saluran pernafasan yang ada pada tubuh manusia. Dampak bagi manusia yang positif terkena virus ini akan mengalami sesak nafas dikarenakan terdapat bercak putih yang ada paru-parunya jika dilihat dari hasil *CT Scan*. Kasus pertama *covid-19* ditemukan di

kota yang bernama Wuhan, China yang terjadi pada penghujung tahun 2019 yaitu tepatnya pada
sekitar bulan Desember

Dalam proses penularannya, virus ini sangat cepat penyebarannya hampir ke seluruh dunia hanya dalam waktu singkat. Karena kecepatan persebarannya, salah satu negara yang terserang adalah Indonesia. Kasus pertama di Indonesia terdeteksi ketika pada awal bulan maret 2020. Dalam rangka mencegah persebaran virus ini, Pemerintah Indonesia dengan sigap membuat berbagai kebijakan guna memutus persebaran virus ini. Mulai dari himbauan untuk bekerja dan sekolah di rumah, jaga jarak antar individu, penutupan ruang publik yang memungkinkan terjadinya kerumunan. Dampak lain dengan penerapan kebijakan ini adalah di sektor ekonomi terutama untuk masyarakat yang memiliki penghasilan harian hingga ke bisnis kalangan menengah ke atas.

Dalam pandemi saat ini telah membawa dampak di berbagai sektor yang mengakibatkan angka kemiskinan dan pengangguran meningkat secara drastis yang disebabkan oleh banyaknya lapangan pekerjaan yang terpaksa gulung tikar akibat pandemi ini sehingga pengusaha memilih untuk melakukan pengurangan pegawai bahkan menutup usaha mereka karena di saat pandemi saat ini tidak diketahui kapan akan berakhir. Tidak hanya masyarakat kota yang terdampak dari pandemi ini, masyarakat yang tinggal di pedesaan pun juga turut terdampak. Desa Mojorejo di Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan adalah salah satu desa yang terdampak akibat pandemi *covid-19*. Saat ini banyak yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan mereka ditengah pandemi yang tak kunjung usai, karena pendapatan harian kini terhenti. Kelompok masyarakat tersebut adalah para pedagang di pasar, asongan hingga para petani pun tidak dapat menjual hasil tanam kebunnya karena daya beli saat ini tengah menurun drastis. Para sopir angkutan umum juga terdampak karena penerapan PSBB saat ini telah kehilangan penumpang.

Ditinjau dari Undang-Undang Tahun 2009 Nomor 11 tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa kesejahteraan social

adalah terdapatnya di suatu kondisi dimana kebutuhan mengenai material, social, serta spiritual warga negara untuk dapat hidup secara layak sehingga mampu melakukan kewajibannya sebagai warga negara dengan cara mampu mengembangkan kemampuan diri. Penjelasan didalam pasal tersebut terdapat salah satu aspek yaitu aspek social yang dimana merupakan poin penting dimana warga negara dikatakan sejahtera jika sudah dapat memenuhi kebutuhan ekonominya secara layak agar dapat hidup dengan baik. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat terdampak pandemi *covid-19*.

Maka pemerintah memformulasikan berbagai skema kebijakan untuk bantuan sosial. Bentuk bantuan tersebut adalah dalam berupa paket sembako, BST, dan BLT.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bentuk dukungan produk kebijakan dalam Alokasi Dana desa (APBDes) Bantuan ini berupa Bantuan BST dan BLT yang diperuntukan masyarakat yang belum menerima bantuan apapun dari pemerintah yang antara lain yaitu Produk Kebijakan Kartu Sembako Untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) adalah salah satu bentuk produk kebijakan bantuan dari APBDes. Penerima bantuan BST dan BLT meliputi produk kebijakan Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Paket Sembako, hingga Kartu Paket program Keluarga Harapan (PKH) Untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) adalah salah satu bentuk produk kebijakan bantuan dari Alokasi Dana Desa pada Anggaran Pendapatan Belanja (APBDes) yang disalurkan untuk masyarakat terdampak pandemi *covid-19* oleh pemerintah.

Masyarakat yang tidak mampu yang terkena dampak pandemi akan mendapatkan bantuan yang berjenis BLT yang dananya dari Dana Desa. Dalam PERMENDes Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritass penggunaan Dana Desa tahun 2020, bertujuan untuk perpanjangan masa penyaluran BLT dari

bulan april sampai bulan desember tahun 2020, menjadikan dasar pelaksanaan BLT kepada masyarakat yang tidak mampu. Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 juga mengatuar tentang BLT berserta tentang penyaluran dana desa menggantikan PMK.07/2019 tentang peraturan keuangan 39 yang baru, penyaluran BLT bernilai Rp.600.000 akan disalurkan selama tiga bulan selama dua belas bulan awal bulan januari sampek desember 2021.

Tujuan dalam penyaluran BLT ini adalah untuk menstabilkan daya beli masyarakat di masa pandemi. Bantuan sosial yang dilaksanakan akan disalurkan secara merata untuk kota-kota serta kabupaten yang masyarakatnya terdampak pandemi saat ini. Dalam proses implementasinya, program ini menuai polemic dikarenakan data masyarakat yang digunakan merupakan data lama sehingga banyak asumsi muncul jika bantuan ini tidak tepat sasaran untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dan untuk proses penyalurannya, terkesan lambat diterima oleh masyarakat terdampak dan terdapat ketidaksesuaian data karena data tersebut belum diperbaharui.

Desa Mojorejo adalah salah satu Desa yang ada di Kecamatan Modo yang menyalurkan BLT kepada masyarakatnya. Masyarakat yang berhak menerima BLT adalah masyarakat yang belum penerima Bansos BST, PKH dan Bansos Sembako atau bantuan sosial lainnya. Proses penyaluran program bantuan di Desa Mojorejo sudah berjalan selama tiga bulan, masyarakat yang mendapatkan BLT sudah merasakan efek dari bantuan tersebut. Namun , ada permasalahan yaitu dalam data yang dimiliki baik pusat maupun Daerah yang digunakan sebagai acuan data sasaran yang memperoleh BLT tidak sinkron sehingga berdampak besar yaitu tidak tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan, karena data tersebut belum diperbaharui dan belum terverifikasi secara resmi dengan kondisi sebenarnya dengan masyarakat yang berhak menerima bantuan ini. Dilihat dampak covid-19 sangat besar salah satunya dibidang ekonomi maka

masyarakat yang tidak memperoleh bantuan juga sangat membutuhkan bantuan tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Masyarakat Terdampak Covid 19 Di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan ?

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan program BLT bagi Masyarakat terdampak pandemi *covid-19* di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan program BLT bagi masyarakat terdampak *covid -19* di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan program BLT bagi Masyarakat terdampak pandemi *covid-19* di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan program BLT bagi Masyarakat terdampak pandemi *covid-19* di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.

Kajian Teori

1. Implementasi Kebijakan

Menurut Meter dan Horn dalam Akib (2010:2), implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah atau swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan.

Gogin dalam Riyanto (2010 :36) mengemukakan bahwa untuk mengimplementasikan terdapat variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi, sebagai berikut: (a) Bentuk dan isi kebijakan, termasuk didalamnya kemampuan kebijakan untuk

menstrukturkan proses implementasi. (b) Kemampuan organisasi, dengan segala sumber daya berupa dana maupun insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif. (c) Pengaruh lingkungan, dari masyarakat dapat berupa karakteristik, motivasi, kecenderungan hubungan antara warga masyarakat, termasuk pola komunikasinya

2. Pelaksanaan Program

Dalam sebuah program kebijakan, yang menentukan keberhasilan dalam perencanaan yaitu sebesar 20% sisanya adalah bagaimana program ini mengontrol pelaksanaannya. Tujuan dari suatu program kebijakan dapat mengambil banyak bentuk tetapi tidak semua tujuan tersebut dapat dicapai dengan sendirinya tanpa implementasi program kebijakan. (Erwan Agus, 2012, Hlm: 64)

3. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

BLT ini adalah bantuan keuangan kepada keluarga yang terdampak covid-19. Oleh karena itu, intinya adalah dukungan dari dana desa untuk membantu fakir miskin atau keluarga miskin di desa dalam mengatasi pandemi COVID-19 dan mengurangi dampaknya. Jumlah nominalnya adalah Rp 600.000 per bulan selama 3 bulan pertama dan setelah 3 pertama nominalnya dirubah sebesar Rp 300.000 per bulan selama 3 bulan yang kedua.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Fokus kajian ini adalah pelaksanaan program BLT bagi masyarakat terdampak covid 19 di lingkungan pemerintahan dan terkait. , yaitu: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, penguatan komunikasi dan kegiatan antar organisasi, karakteristik pelaku pelaksana, sikap

pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Saat melakukan penelitian, peneliti mengamati secara langsung subjek penelitian: Desa Mojorejo. Kemudian melakukan wawancara dengan walikota, pemodal, dan orang-orang yang telah memiliki BLT untuk menggali informasi yang tepat dari sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu jenis prosedur seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pembahasan

Pelaksanaan program dengan menggunakan teori dari Van Meter Dan Van Horn yaitu

1. Standar Dan Sasaran Kebijakan

Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Standar dan sasaran kebijakan pemerintah desa sudah sesuai dengan standar ketentuan dari UU perubahan desa yaitu No. 06 tahun 2020 dan transmigrasi No. 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Tetapi program BLT di desa mojorejo menggunakan data DTKS sebagai referensi pendataan calon penerima bantuan. Sehingga Data yang digunakan tidak valid dan tidak diperbarui secara berkala. Seharusnya pelaksanaan BLT harus meninjau langsung kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan adanya program BLT dengan cara door to door untuk mengambil data yang sesuai. Agar tidak ada maladministrasi dalam mengimplementasikan program BLT dan agar program bisa sesuai dengan tujuan dan arah kebijakan.

1. Sumber Daya

Aspek sumber daya ini salah satu aspek yang dibutuhkan dalam proses

implementasi. Manusia adalah sumber daya yang terpenting. Setiap pelaksanaan program membutuhkan sumber daya yaitu manusia dan keuangan ini adalah perhitungan yang harus ada untuk mencapai keberhasilan implementasi.

Tersedianya sumber daya manusia sudah memadai dan cukup berkompeten dalam mengimplementasikan pelaksanaan program BLT mulai dari Perangkat Desa (kasi Keuangan) bertugas mengkoordinir jalannya penyaluran program BLT, 1 BABINSA sebagai petugas pengaman saat penyaluran BLT, dan 3 orang (kepala dusun, dan RT/RW) bertugas untuk mensosialisasikan program serta pendataan calon penerima BLT. Adanya sumberdaya finansial yakni anggaran yang telah ditetapkan yaitu 300 ribu per bulannya. Jumlah uang tunai yang diberikan tidak ada pemotongan. Tetapi ada masalah dalam waktu pemberian BLT dari pernyataan beberapa masyarakat yang menerima BLT di Desa Mojorejo bahwa terdapat keterlambatan dalam pemberian di setiap bulannya dalam arti belum tepat waktu dalam pelaksanaan pemberian BLT di desa Mojorejo.

2. Komunikasi Antar Organisasi

Kelancaran komunikasi dan dukungan komunikasi dan dukungan koordinasi antar organisasi terkait sangat diperlukan demi terwujudnya program kebijakan. Untuk itu, keberhasilan program kebijakan memerlukan koordinasi dan kerjasama antar lembaga. Komunikasi adalah urat nadi suatu organisasi, memungkinkan program-programnya direalisasikan sejalan dengan tujuan dan sasaran organisasi..

Dalam pelaksanaan program BLT desa Mojorejo dinilai sudah cukup baik terdapat komunikasi antara pelaksanaan atau organisasi yang terkait. Berdasarkan yang disampaikan oleh Bapak Nunung selaku Kepala Desa Mojorejo bahwa sebelum pelaksanaan program BLT

dilakukan pemerintah mengadakan rapat koordinasi bersama petugas pelaksana program BLT agar bisa mengatur perencanaan terlebih dahulu sebelum sosialisasi dan untukantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat proses pelaksanaan program. Faktor komunikasi lah yang menjadikan acuan dalam berjalannya program BLT di Desa Mojorejo sebagaimana telah dijelaskan bahwa faktor komunikasi menjadi hal utama dan telah sesuai dengan kegiatan yang direncanakan

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam organisasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program kebijakan yang sudah ditetapkan ini melihat sejauh mana proses keberlangsungan program yang berjalan tersebut mampu menunjang keberhasilan suatu produk dari kebijakan dan upaya dapat tercapainya program sesuai dengan prosedur. Dalam melaksanakan program BLT pemerintah desa Mojorejo sendiri telah memulai dengan cara menjadi implementor sebagai petunjuk pelaksanaan sosialisasi pencairan dana BLT dan pembuatan laporan pelaksanaan sehingga tidak terjadi penyelewengan atau pelanggaran sekecil yang dapat menghambat keberhasilan dalam proses pelaksanaan BLT. Pelaksanaan ini tidak serta merta hanya pihak penanggungjawab saja yang turun tangan, pemerintah desa telah mengajak perangkat desa serta RT/RW untuk ikut aktif dalam kegiatan melaksanakan program sesuai dengan petunjuk yang berlaku. Karakteristik agen pelaksana telah ditetapkan oleh pemerintahan desa Mojorejo sebagai landasan dalam melaksanakan program BLT, hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang dituntut adil dan transparansi. Dengan ini berkaitan dengan SOP dimana dimulai dari pelaksanaan

sosialisasi, pencairan dana BLT, dan pembuatan laporan pelaksanaan.

4. Sikap Para Pelaksana

Dalam memahami suatu kebijakan, serta intensitas sikap yang merupakan preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. Berdasarkan pelaksana yang terlibat di dalam program BLT di Desa Mojorejo sudah menjalankan tugasnya, pokok dan fungsi masing – masing. Dalam pelaksanaan program BLT pemerintah mengarah kepada kepentingan masyarakat apalagi masyarakat yang tidak mampu serta pelaksana juga memberikan sikap arahan khusus bagi penerima bahwa uangnya digunakan sebagaimana perlunya.

5. Lingkungan Ekonomi Sosial Dan Politik

Aspek ini sangat mempengaruhi dalam mendukung dalam keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan, sejauh mana kelompok yang berkepentingan memberikan dukungan dalam pelaksanaan, karakteristik partisipasi dalam memberikan dukungan atau tidak dari opini masyarakat di lingkungan tersebut.

Berdasarkan pelaksanaan program BLT masih terdapatnya kecemburuan sosial namun hanya beberapa saja yang menunjukkan kecemburuannya, mereka menganggap program BLT ini di berikan cuma –cuma padahal ada tujuan, sasaran, dan kriteria yang menerima bantuan namun hidup di masyarakat memang begitu harus pintar menyikapi. Dalam keterlibatan ekonomi kondisi perekonomian masyarakat yang menurun akibat covid 19 maka pemerintah memberikan program BLT yang diberikan kepada masyarakat langsung. Dari adanya program tersebut masyarakat sudah sangat terbantu perekonomiannya.

6. Faktor Penghambat Keberhasilan Dalam Pelaksanaan Program BLT Di Desa Mojorejo

Hasil wawancara terhadap narasumber informan yang berkaitan dengan pelaksanaan program bantuan langsung tunai di desa mojorejo menyatakan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan program BLT adalah terjadi maladministrasi dalam pendataan calon penerima BLT di nama penerima termasuk yang dekat dengan pemerintah desa dan pemerintah desa juga menggunakan referensi data dari DTKS dimana data tersebut sudah lama tidak diperbarui atau tidak valid sehingga dalam memberikan program BLT data yang digunakan tidak tepat sasaran, dalam memberikan BLT terjadi keterlambatan waktu karena pendataan ulang yang dilakukan oleh pemerintah desa mengakibatkan pelaksanaan program bantuan langsung tunai di desa mojorejo belum berjalan efektif

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pelaksanaan program BLT di desa mojorejo sudah berjalan dengan baik. Dan dapat dilihat dari komunikasi dan koordinasi antara pelaksana yang mengadakan rapat koordinasi sebelum mengadakan pelaksanaan program bantuan langsung tunai. Lalu, agen pelaksana yang mendukung jalannya pelaksanaan program BLT dari berbagi tugas dalam melaksanakan program, serta sikap para pelaksana yang mengarah kepada masyarakat yang terdampak covid 19 dengan ini pemerintah desa mojorejo sudah mengimplementasikan program yang menjadi permasalahan dalam masyarakat di tengah pandemi covid 19. Dan

segi ekonomi mampu membantu perekonomian masyarakat desa Mojorejo yang terdampak

2) Faktor penghambat pelaksanaan program BLT yang di Desa Mojorejo Kecamatan Modo sebagai berikut:

1. Program BLT di desa masih terjadi tidak akuratnya data dari pusat dan data dari desa. dalam pendataan adanya masyarakat yang tidak memenuhi kriteria atau cukup mampu masih penerima bantuan BLT, sedangkan masyarakat yang lebih memenuhi kriteria penerima bantuan tidak dapat bantuan BLT. Sehingga bisa dikatakan tidak tepat sasaran
2. Dalam ketepatan waktu yang sudah di tetapkan sering kali terjadi ketidak sesuaian dalam pemberiaan bantuan disetiap bulannya sehingga dapat katakan belum tepat waktu.
3. Karakteristik agen pelaksana masih ada saja sifat menyimpang yang ditunjukan oleh pelaksana dalam hal mendata calon penerima BLT dalam arti pelaksana masih memilih orang terdekat untuk menerima bantuan BLT ini.
4. Lingkungan ekonomi sosial dan politik masih ada kecemburuan di kalangan masyarakat yang tidak mendapatkan BLT.

- 1) Melihat dari standar dan sasaran kebijakan ini agar tidak menimbulkan kesulitan bagi aparatur desa untuk mendistribusiakn BLT, maka harus memastikan data penerima bansos tidak hanya menggunakan data DTKS saja namun harus turun langsung kelapangan agar tau masyarakat yang benar- benar membutuhkan.
- 2) Berkaitan dengan Sumber daya ada ketidak tepat waktu dalam memberikan bantuan, diharapkan kedepannya aparatur desa bisa memberikan kepastian dalam waktu pencairan BLT jika terjadi keterlambatan.
- 3) Berkaitan dengan karakteristik pelaksana harus ditingkatkan dalam hal pendataan harus sesuai dengan orang yang membutuhkan tidak pandang bulu dalam medata calon BLT
- 4) Berkaitan dengan lingkungan ekonomi dan sosial agar masyarakat lebih memahami adanya tujuan program BLT dan program bansos lainnya agar tidak mempunyai rasa kecemburuan sosial didalam masyarakat.

B. Saran